



PUTUSAN

Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahu Fauzi Ishak Alias Aceng Bin Toyib
2. Tempat lahir : KUNGINGAN
3. Umur/Tanggal lahir : 24/4 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kliwon RT.007 RW.003 Ds.Ciawilor Kec. Ciaweigebang Kab. Kuningan Jawa Barat (KTP) . Warung Burjo Dsn.Kaliwaru RT 003 / RW.034 Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Fahu Fauzi Ishak Alias Aceng Bin Toyib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAHRU FAUZI ISHAK Als ACENG Bin TOYIB** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAHRU FAUZI ISHAK Als ACENG Bin TOYIB selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 1 ½ (satu setengah) butir tablet warna putih dengan logo Y;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo Y;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbutannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa FAHRU FAUZI ISHAK Als ACENG Bin TOYIB, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di Warung Burjo Dsn Kaliwaru RT 003 / RW.034 Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman DIY atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yaitu dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi HITSA mendatangi warung burjo/ warmindo di dsn Kaliwaru R T 003 / RW.034 Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman DIY, setelah saksi HITSA sampai di Warung burjo/ warmindo ia mengobrol bersama teman kerjanya di Hotel JW Mariot, setelah itu saksi HITSA masuk warung dan bertemu dengan terdakwa yang sedang jaga /kerja.

Bahwa selanjutnya saksi HITSA bertanya secara langsung kepada terdakwa dengan kalimat " punya Ngak" dan terdakwa menjawab "Ayo pete pete, 20 sini" (patungan) dan kemudian saksi HITSA menyerahkan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan secara langsung kepada terdakwa dan uang tersebut diterima terdakwa dengan tangan kanan, setelah itu saksi HITSA pesan makan kepada terdakwa.

Bahwa setelah selesai makan saksi HITSA nongkrong diluar warung sambil main game diHand Phone dan setelah bermain sekitar 1 (satu) jam, selanjutnya saksi HITSA masuk ke warung untuk pesan minuman, pada saat terdakwa menunggu didalam warung terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik Klip yang berisi 2 ½ (dua setengah) pil sapi kepada saksi HITSA dengan menggunakan tangan kanan dan diterima saksi HITSA dengan menggunakan tangan kanan.

Bahwa terdakwa telah menyerahkan / menjual Pil Sapi kepada saksi HITSA sebanyak 3 (tiga) kali :

Bulan Juni 2024 menyerahkan 2 ½ (dua setengah) butir pil sapi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Awal bulan Juli 2024 menyerahkan 2 (dua) butir pil sapi secara gratis.

Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 23.00 Wib saya menyerahkan 2 1/2 (dua setengah) butir pil sapi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli pil Sapi (Trihexyphenidyl) dari Sdr. GALIH (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 Wib dan Sdr. GALIH datang ke warung terdakwa, selanjutnya terdakwa bertanya tentang pil sapi, kemudian membeli sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa obat / pil sapi inilah yang oleh terdakwa diserahkan kepada saksi HITSA berhubung 5 (lima) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada saksi HITSA sebanyak 2 ½ butir pil sapi karena dibagi dua dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan untuk 10 (sepuluh) butir pil sapi milik terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari saksi ANTON (berkas perkara lain) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima pil tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Warung Burjo terdakwa.

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Warung Burjo Dsn. Kaliwaru RT 003 / RW.034 Kel. Condongcatu Kec. Depok Kab. Sleman, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan tablet warna putih dengan logo Y jumlah 10 (sepuluh) butir pil Sapi (Trihexyphenidyl).

Bahwa barang bukti tersebut diatas selanjutnya dilakukan penyitaan dan diakui milik terdakwa.

Bahwa setelah ditangkap kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas, petugas kepolisian membawa terdakwa ke Polda DIY untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Tim Pengujian CHUSNUL CHOTIMAH M.Sc,Apt dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dari Laporan Pengujian Nomor : LHU.105.K.05..17.24.0178 berupa sampel : 2 (dua) butir tablet warna putih dengan logo Y yang disita dari Tersangka FAHRU FAUZI ISHAK Als ACENG Bin TOYIB dan Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05..17.24.0177 berupa sample 1 ½ (satu setengah) butir tablet disita dari saksi MUHAMAD SAESAR ALFAHITSA, sample tersebut dengan kesimpulan (+) Positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Bahwa barang bukti tersebut merupakan persediaan farmasi atau obat berupa TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dan tidak ada ijin dari pihak berwajib.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan..-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Okta Feri Kustanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa pada awal Juli 2024 ada peredaran obat – obatan keras/ psikotropika tanpa izin di wilayah Condongcatur;
- Bahwa saksi dan saksi SUTOPO serta bersama dengan tim Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki – laki yaitu Terdakwa menjual pil sapi (Trihexyphenidyl) yang berada di Warmindo Sekitar Pakuwon Mall;
- Bahwa awalnya saksi Bersama Saksi SUTOPO Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta pada hari kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Warung Burjo Dsn. Kaliwaru RT 003 / RW.034 Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman telah menangkap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan diwarung tersebut dan ditemukan antara lain : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi tablet warna putih dengan logo Y dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang terletak dibawah etalase/meja warung burjo/warmindo;
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa menjelaskan sudah pernah menyerahkan pil sapi (Trihexyphenidyl) kepada saksi HITSA;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi bersama dengan saksi SUTAPA melakukan interogasi dan penggeledahan kepada saksi HITSA ditemukan 1 ½ (satu setengah) butir tablet warna putih dengan simbol Y didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang terletak diatas meja didalam Warung Burjo Dusun Kaliwaru Rt. 003 Rw. 0.34 Dusun Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi HITSA bersama barang bukti dibawa ke Polda DIY;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyerahkan / menjual Pil Sapi kepada saksi HITSA sebanyak 3 (tiga) kali :

- Bulan Juni 2024 menyerahkan 2 ½ (dua setengah) butir pil sapi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Awal bulan Juli 2024 menyerahkan 2 (dua) butir pil sapi secara gratis.
- Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 23.00 Wib saya menyerahkan 2 ½ (dua setengah) butir pil sapi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti tersebut diatas selanjutnya dilakukan penyitaan dan diakui milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Tim Pengujian CHUSNUL CHOTIMAH M.Sc,Apt dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dari Laporan Pengujian Nomor : LHU.105.K.05..17.24.0178 berupa sampel : 2 (dua) butir tablet warna putih dengan logo Y yang disita dari Tersangka FAHRU FAUZI ISHAK Als ACENG Bin TOYIB dan Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05..17.24.0177 berupa sample 1 ½ (satu setengah) butir tablet disita dari saksi MUHAMAD SAESAR ALFAHITSA, sample tersebut dengan kesimpulan (+) Positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan persediaan farmasi atau obat berupa TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G yang termasuk dalam obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dan tidak ada ijin dari pihak berwajib.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI Sutopo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa pada awal Juli 2024 ada peredaran obat – obatan keras/ psikotropika tanpa izin di wilayah Condongcatur;

- Bahwa saksi dan saksi SUTOPO serta bersama dengan tim Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta mendapatkan informasi bahwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seorang laki – laki yaitu Terdakwa menjual pil sapi (Trihexyphenidyl) yang berada di Warmindo Sekitar Pakuwon Mall;

- Bahwa awalnya saksi Bersama Saksi SUTOPO Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta pada hari kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Warung Burjo Dsn. Kaliwaru RT 003 / RW.034 Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman telah menangkap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan diwarung tersebut dan ditemukan antara lain : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi tablet warna putih dengan logo Y dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang terletak dibawah etalase/meja warung burjo/warmindo;
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa menjelaskan sudah pernah menyerahkan pil sapi (Trihexyphenidyl) kepada saksi HITSA;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi bersama dengan saksi SUTAPA melakukan interogasi dan penggeledahan kepada saksi HITSA ditemukan 1 ½ (satu setengah) butir tablet warna putih dengan simbol Y didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang terletak diatas meja didalam Warung Burjo Dusun Kaliwaru Rt. 003 Rw. 0.34 Dusun Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi HITSA bersama barang bukti dibawa ke Polda DIY;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan / menjual Pil Sapi kepada saksi HITSA sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Bulan Juni 2024 menyerahkan 2 ½ (dua setengah) butir pil sapi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Awal bulan Juli 2024 menyerahkan 2 (dua) butir pil sapi secara gratis.
 - Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 23.00 Wib saya menyerahkan 2 1/2 (dua setengah) butir pil sapi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti tersebut diatas selanjutnya dilakukan penyitaan dan diakui milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Tim Pengujian CHUSNUL CHOTIMAH M.Sc,Apt dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dari Laporan Pengujian Nomor : LHU.105.K.05..17.24.0178 berupa sampel : 2 (dua) butir tablet warna

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dengan logo Y yang disita dari Tersangka FAHRU FAUZI ISHAK Als ACENG Bin TOYIB dan Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05..17.24.0177 berupa sample 1 ½ (satu setengah) butir tablet disita dari saksi MUHAMAD SAESAR ALFAHITSA, sample tersebut dengan kesimpulan (+) Positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan persediaan farmasi atau obat berupa TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G yang termasuk dalam obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dan tidak ada ijin dari pihak berwajib.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi MUHAMMAD SAESAR ALFAHITSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi HITSA mendatangi warung burjo/ warmindo di dsn Kaliwaru R T 003 / RW.034 Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman DIY, setelah saksi HITSA sampai di Warung burjo/ warmindo ia mengobrol bersama teman kerjanya di Hotel JW Mariot, setelah itu saksi HITSA masuk warung dan bertemu dengan terdakwa yang sedang jaga /kerja.

- Bahwa selanjutnya saksi HITSA bertanya secara langsung kepada terdakwa dengan kalimat “ punya Ngak” dan terdakwa menjawab “Ayo pete pete, 20 sini “ (patungan) dan kemudian saksi HITSA menyerahkan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan secara langsung kepada terdakwa dan uang tersebut diterima terdakwa dengan tangan kanan, setelah itu saksi HITSA pesan makan kepada terdakwa.

- Bahwa setelah selesai makan saksi HITSA nongkrong diluar warung sambil main game diHand Phone dan setelah bermain sekitar 1 (satu) jam, selanjutnya saksi HITSA masuk ke warung untuk pesan minuman, pada saat terdakwa menunggu didalam warung terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik Klip yang berisi 2 ½ (dua setengah) pil sapi kepada saksi HITSA dengan menggunakan tangan kanan dan diterima saksi HITSA dengan menggunakan tangan kanan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyerahkan / menjual Pil Sapi kepada saksi HITSA sebanyak 3 (tiga) kali :

- Bulan Juni 2024 menyerahkan 2 ½ (dua setengah) butir pil sapi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Awal bulan Juli 2024 menyerahkan 2 (dua) butir pil sapi secara gratis.
- Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 23.00 Wib saya menyerahkan 2 1/2 (dua setengah) butir pil sapi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan persediaan farmasi atau obat berupa TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G yang termasuk dalam obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dan tidak ada ijin dari pihak berwajib.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

4. Saksi ANTON WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa menawari pil sapi (TRIHEXYPHENIDYL) selanjutnya Terdakwa mau membeli 10 (sepuluh) butir pil sapi (TRIHEXYPHENIDYL) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi mendatangi warung burjo/ warmindo milik Terdakwa di dsn Kaliwaru R T 003 / RW.034 Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman DIY dan menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil sapi (TRIHEXYPHENIDYL) kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan persediaan farmasi atau obat berupa TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G yang termasuk dalam obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dan tidak ada ijin dari pihak berwajib.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi HITSA mendatangi warung burjo/ warmindo di dsn Kaliwaru R T 003 / RW.034 Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman DIY, setelah saksi HITSA sampai di Warung burjo/ warmindo ia mengobrol bersama

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Smm



teman kerjanya di Hotel JW Mariot, setelah itu saksi HITSA masuk warung dan bertemu dengan terdakwa yang sedang jaga /kerja.

- Bahwa selanjutnya saksi HITSA bertanya secara langsung kepada terdakwa dengan kalimat “ punya Ngak“ dan terdakwa menjawab “Ayo pete pete, 20 sini “ (patungan) dan kemudian saksi HITSA menyerahkan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan secara langsung kepada terdakwa dan uang tersebut diterima terdakwa dengan tangan kanan, setelah itu saksi HITSA pesan makan kepada terdakwa.

- Bahwa setelah selesai makan saksi HITSA nongkrong diluar warung sambil main game diHand Phone dan setelah bermain sekitar 1 (satu) jam, selanjutnya saksi HITSA masuk ke warung untuk pesan minuman, pada saat terdakwa menunggu didalam warung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik Klip yang berisi 2 ½ (dua setengah) pil sapi kepada saksi HITSA dengan menggunakan tangan kanan dan diterima saksi HITSA dengan menggunakan tangan kanan.

- Bahwa terdakwa telah menyerahkan / menjual Pil Sapi kepada saksi HITSA sebanyak 3 (tiga) kali :

- Bulan Juni 2024 menyerahkan 2 ½ (dua setengah) butir pil sapi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Awal bulan Juli 2024 menyerahkan 2 (dua) butir pil sapi secara gratis.

- Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 23.00 Wib saya menyerahkan 2 ½ (dua setengah) butir pil sapi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli pil Sapi (Trihexypenidyl) dari Sdr. GALIH (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 Wib dan Sdr. GALIH datang ke warung terdakwa, selanjutnya terdakwa bertanya tentang pil sapi, kemudian membeli sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa obat / pil sapi inilah yang oleh terdakwa diserahkan kepada saksi HITSA berhubung 5 (lima) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada saksi HITSA sebanyak 2 ½ butir pil sapi karena dibagi dua dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan untuk 10 (sepuluh) butir pil sapi milik terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari saksi ANTON (berkas perkara lain) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan



terdakwa menerima pil tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Warung Burjo terdakwa.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Warung Burjo Dsn. Kaliwaru RT 003 / RW.034 Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan tablet warna putih dengan logo Y jumlah 10 (sepuluh) butir pil Sapi (Trihexypenidyl).
- Bahwa barang bukti diakui milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Tim Pengujian CHUSNUL CHOTIMAH M.Sc,Apt dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dari Laporan Pengujian Nomor : LHU.105.K.05..17.24.0178 berupa sampel : 2 (dua) butir tablet warna putih dengan logo Y yang disita dari Tersangka FAHRU FAUZI ISHAK Als ACENG Bin TOYIB dan Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05..17.24.0177 berupa sample 1 ½ (satu setengah) butir tablet disita dari saksi MUHAMAD SAESAR ALFAHITSA,sample tersebut dengan kesimpulan (+) Positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan persediaan farmasi atau obat berupa TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G yang termasuk dalam obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dan tidak ada ijin dari pihak berwajib.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 1 ½ (satu setengah) butir tablet warna putih dengan logo Y;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi HITSA mendatangi terdakwa di warung burjo/ warmindo di dsn Kaliwaru R T 003 / RW.034 Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman DIY, untuk menenayakan apakah terdakwa mempunyai obat kemudian terdakwa menjawab kalau mempunyai obat dan menawarkan untuk patungan Rp 20.000 kepada saksi Hitsa dan saksi Hitsapun menyetujui dengan menyerahkan uang Rp 20.000,00 kepada terdakwa kemudian setelah beberapa saat didalam warung burjo tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik Klip yang berisi 2 ½ (dua setengah) pil sapi kepada saksi HITSA.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan / menjual Pil Sapi kepada saksi HITSA sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Bulan Juni 2024 menyerahkan 2 ½ (dua setengah) butir pil sapi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Awal bulan Juli 2024 menyerahkan 2 (dua) butir pil sapi secara gratis.
 - Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 23.00 Wib menyerahkan 2 ½ (dua setengah) butir pil sapi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli pil Sapi (Trihexypenidyl) dari Sdr. GALIH (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 Wib dan Sdr. GALIH datang ke warung terdakwa, selanjutnya terdakwa bertanya tentang pil sapi, kemudian membeli sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa obat / pil sapi inilah yang oleh terdakwa diserahkan kepada saksi HITSA sebanyak 2 ½ butir pil sapi karena dibagi dua dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan untuk 10 (sepuluh) butir pil sapi milik terdakwa dibeli dari saksi ANTON (berkas perkara lain) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima pil tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Warung Burjo terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Warung Burjo Dsn. Kaliwaru RT 003 / RW.034 Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang



berisikan tablet warna putih dengan logo Y jumlah 10 (sepuluh) butir pil Sapi (Trihexypenidyl).

- Bahwa barang bukti diakui milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Tim Pengujian CHUSNUL CHOTIMAH M.Sc,Apt dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dari Laporan Pengujian Nomor : LHU.105.K.05..17.24.0178 berupa sampel : 2 (dua) butir tablet warna putih dengan logo Y yang disita dari Tersangka FAHRU FAUZI ISHAK Als ACENG Bin TOYIB dan Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05..17.24.0177 berupa sample 1 ½ (satu setengah) butir tablet disita dari saksi MUHAMAD SAESAR ALFAHITSA,sample tersebut dengan kesimpulan (+) Positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan persediaan farmasi atau obat berupa TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G yang termasuk dalam obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dan tidak ada ijin dari pihak berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **FAHRU FAUZI ISHAK Als ACENG Bin TOYIB** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas terdakwa **FAHRU FAUZI ISHAK Als ACENG Bin TOYIB** yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “**setiap orang**” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi HITSA mendatangi terdakwa di warung burjo/ warmindo di dsn Kaliwaru R T 003 / RW.034 Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman DIY, untuk menanyakan apakah terdakwa mempunyai obat kemudian terdakwa menjawab kalau mempunyai obat dan menawarkan untuk patungan Rp 20.000 kepada saksi



Hitsa dan saksi Hitsapun menyetujui dengan menyerahkan uang Rp 20.000,00 kepada terdakwa kemudian setelah beberapa saat didalam warung burjo tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik Klip yang berisi 2 ½ (dua setengah) pil sapi kepada saksi HITSA.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyerahkan / menjual Pil Sapi kepada saksi HITSA sebanyak 3 (tiga) kali :

- Bulan Juni 2024 menyerahkan 2 ½ (dua setengah) butir pil sapi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Awal bulan Juli 2024 menyerahkan 2 (dua) butir pil sapi secara gratis.
- Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 23.00 Wib saya menyerahkan 2 1/2 (dua setengah) butir pil sapi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil Sapi (Trihexypenidyl) dari Sdr. GALIH (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 Wib dan Sdr. GALIH datang ke warung terdakwa kemudian terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa obat / pil sapi inilah yang oleh terdakwa diserahkan kepada saksi HITSA sebanyak 2 ½ butir pil sapi karena dibagi dua dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan untuk 10 (sepuluh) butir pil sapi milik terdakwa dibeli dari saksi ANTON (berkas perkara lain) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima pil tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Warung Burjo terdakwa.

Menimban, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Tim Pengujian CHUSNUL CHOTIMAH M.Sc,Apt dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dari Laporan Pengujian Nomor : LHU.105.K.05..17.24.0178 berupa sampel : 2 (dua) butir tablet warna putih dengan logo Y yang disita dari Tersangka FAHRU FAUZI ISHAK Als ACENG Bin TOYIB dan Laporan Pengujian Nomor LHU.105.K.05..17.24.0177 berupa sample 1 ½ (satu setengah) butir tablet disita dari saksi MUHAMAD SAESAR ALFAHITSA, sample tersebut dengan kesimpulan (+) Positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan persediaan farmasi atau obat berupa TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G



yang termasuk dalam obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dan tidak ada ijin dari pihak berwajib.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyerahkan pil Trihexyphenidyl kepada saksi HITSA tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai dokter ataupun apoteker;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah menyerahkan/menjual pil Trihexyphenidyl kepada saksi HITSA sebanyak 2 ½ butir dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah membeli 10 butir pil Trihexyphenidyl dari saksi Anton tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang telah memenuhi unsur **telah mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 435 *Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 1 ½ (satu setengah) butir tablet warna putih dengan logo Y;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai terdakwa untuk melakukan kejahatan peredaran obat terlarang maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang memberantas peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FAHRU FAUZI ISHAK Als ACENG Bin TOYIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 1 ½ (satu setengah) butir tablet warna putih dengan logo Y;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo Y;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Intan Tri Kumalasari,S.H., sebagai Hakim Ketua , Popi Juliyani, S.H., M.H , Suratni, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggoro Setyawan,S.SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Erica Normasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H., M.H

Intan Tri Kumalasari,S.H.

Suratni, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Anggoro Setyawan,S.SOs, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)